



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2012/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 6 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 290/Pdt.G/2012/PA Pwl, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2012/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/07/VI/2007, tertanggal 6 Juni 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Landi Kanusuang selama 8 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2007, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering main judi;
 - 4.2. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika dalam keadaan mabuk tergugat sering menyakiti badan penggugat seperti menampar penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau merubah sikap, bahkan tergugat sering memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Desa Landi Kanusuang, sedangkan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Mapilli;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 20 dan 27 September 2012.

Bahwa upaya perdamaian tidak dilaksanakn oleh majelis hakim, karena selama persidangan berlangsung tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Hal. 3 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2012/PA Pwl



sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 5 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 290/Pdt.G/2012/PA Pwl tanggal 6 September 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/07/VI/2007 tanggal 6 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tondo Ratte, Desa Landi kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena keponakan saksi, mengenal juga tergugat sebagai menantu kemenakan.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama delapan bulan dan rumah orang tua tergugat selama satu tahun, telah dikarunia dua orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah bertengkar yang menyebabkan kepala penggugat berdarah, sehingga pada waktu itu tergugat ditahan di Kantor Polisi.
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat suka mabuk, berjudi dan sabung ayam.
 - Bahwa saksi sebagai paman penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tondo Ratte, Desa Landi kanusuang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi paman penggugat dan mengenal juga tergugat bernama Haeruddin.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan penggugat dan tergugat, namun saksi mengetahui tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan.
- Bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali, karena penggugat dan tergugat telah dirukunkan, tapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidak datangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak pernah mendamaikan penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam membina rumah tangga, karena hanya penggugat yang selalu hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Bahwa pada bulan Oktober 2007, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, tergugat sering main judi dan sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika dalam



keadaan mabuk tergugat sering menyakiti badan penggugat seperti menampar penggugat.

- Bahwa pada tahun 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau merubah sikapnya, bahkan tergugat sering memukul penggugat, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Desa Landi Kanusuang, sedangkan tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Mapilli.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perceraian, maka penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatan, meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2007 di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang memberikan kesaksian adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, di



bawah sumpah secara terpisah, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang memberikan kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, dari dalil tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi di atas yaitu SAKSI I dan SAKSI II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun, yakni sejak awal tahun 2009 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya. Dan keadaan sebagaimana dialami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah mengarah



terjadinya perselisihan secara terus menerus dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukankembali.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Polewali berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Hal. 9 dari 11 Put. No. 290/Pdt.G/2012/PA Pwl



penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1433 H. oleh Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi. masing-masing sebagai hakim anggota dan Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk



umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Makka A

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri, S.Hi., M.Hi.

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai

Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 311.000,00